



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302037112900024, tempat dan tanggal lahir Limbua, 31 Desember 1990 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302030301870002, tempat dan tanggal lahir Limbua, 3 Januari 1987 (usia 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 25 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



749/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/II/2010 tanggal 2 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan. Mulanya tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Benjala selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Makassar 17 Juni 2011, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (telah menikah);
 - 3.2. ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 16 Juni 2015, pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.3. ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 Mei 2022, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



- 5.1. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minum alkohol;
- 5.2. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan perempuan lain;
- 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024 sebab Penggugat yang mendengar Tergugat telponan dengan wanita lain dan akan bertemu di lapangan pada malam hari. Penggugat yang mendengar hal tersebut, kemudian bertanya siapa wanita itu. Tergugat pun menjawab bukan siapa-siapa hanya teman. Penggugat yang tidak percaya kemudian memaksa Tergugat untuk mengaku, akan tetapi Tergugat berkata kalau wanita tersebut adalah sepupunya. Penggugat pun makin tidak percaya dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak ada seorang sepupu yang mau mengajak keluarganya keluar dan bertemu pada waktu tengah malam, lalu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, akan tetapi Tergugat tidak pergi. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah selama 1 (satu) minggu, namun Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa dan satu ranjang. Penggugat yang tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya akhirnya pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mendapat ancaman dari Tergugat pada bulan September 2024. Saat itu Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya. Akan tetapi, Tergugat hanya bertemu dengan ibu Penggugat. Tergugat berkata kalau ia tidak ingin pisah dengan Penggugat,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



jika Penggugat ingin menceraikan Tergugat maka Tergugat akan menembak Penggugat atau siapa pun keluarga Penggugat yang bertemu dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Desember 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxxx xxxxxxxx hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terkadang berselisih namun Tergugat lupa sejak kapan;
4. Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat memang pengrajin gula merah dan sisanya ada yang menjadi *ballo* (minuman keras) sehingga Tergugat konsumsi sendiri;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat selingkuh;
6. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun hal tersebut terjadi pada awal perkawinan, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memukul Penggugat;
7. Bahwa tidak benar kejadian pada waktu tanggal 17 Agustus 2024 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang terjadi adalah keponakan Tergugat ikut pertandingan dan ibunya (sepupu Tergugat) menelepon untuk temani nonton anaknya pertandingan, Tergugat juga bahkan mengajak Penggugat namun Penggugat menolak. Lagi pula Tergugat tidak jadi menemani anak sepupu Tergugat tersebut. Saat itu Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa itu teman Tergugat, Tergugat mengaku bahwa itu sepupu Tergugat. Setelah kejadian itu, Penggugat setelah kejadian itu mengusir Tergugat, namun Tergugat tidak pergi;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



8. Bahwa pasca kejadian pada malam 17 Agustus 2024 tersebut, Tergugat dan Penggugat tetap tinggal dan tidur bersama. Nanti setelah 1 atau 2 minggu kemudian, Penggugat baru pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat;

10. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena saya masih mencintainya dan demi masa depan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa benar Tergugat hanya sekali memukul Penggugat yaitu pada saat awal masa perkawinan, namun Tergugat sering mengancam Penggugat;

3. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat bahwa perempuan tersebut adalah sepupunya, karena awalnya Tergugat mengaku bahwa perempuan tersebut adalah sepupunya lalu setelah dipaksa Tergugat baru mengaku bahwa perempuan tersebut adalah temannya;

4. Bahwa benar Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut bertemu dengan perempuan tersebut akan tetapi, Penggugat menolak karena ada anak kecil yang harus Penggugat jaga sehingga tidak jadi;

5. Bahwa kejadian perselingkuhan Tergugat ini telah terjadi lebih dari 3 (tiga) kali, pertama saat awal perkawinan dan terakhir pada bulan Agustus 2024 ini;

6. Bahwa pengancaman terakhir yang Penggugat maksud adalah saat Tergugat mengancam ibu kandung Penggugat apabila Penggugat benar-benar bercerai dengan Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa akan menembak keluarga Penggugat jika bertemu diluar;

7. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



Selanjutnya, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/10/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Bahari xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 Maret 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 56 tahun, mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal permasalahan rumah tangganya

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan pengacaman kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat memang biasa minum minuman keras karena dia memang pembuat ballo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat atau tidak;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 54 tahun, mengaku sebagai ibu kandug Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal permasalahan rumah tangganya yang disebabkan Tergugat yang sering melakukan pengacaman kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang biasa minum minuman keras karena dia memang pembuat ballo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, atau sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk meminta Penggugat agar kembali pulang namun Penggugat mengatakan takut dengan Penggugat dan sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pernah suatu hari ketika saksi dari kebun, Tergugat datang dan meminta agar Penggugat pulang ke rumah namun saksi juga tidak memaksa Penggugat. Akibatnya Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa akan menembak Penggugat jika Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi kesatu, **SAKSI 3**, usia 29 tahun, mengaku sebagai menantu Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak ingat dengan jelas kapan Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Tergugat mengancam Penggugat. Saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya. Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa seluruh dalil Penggugat telah terubukti sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan, sedangkan Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



mendalilkan bahwa seluruh alasan perceraian yang diajukan Penggugat hanyalah dalil-dalil Penggugat saja sebagaimana keterangan saksi dipersidangan, adapun Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat, sehingga Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minum alkohol. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Agustus 2024, namun membantah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara mengancam Penggugat. Tergugat juga mendalilkan bahwa pasca berselisih pada tanggal 17 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan tidur bersama layaknya suami istri, namun tiba-tiba 2 (dua) pekan kemudian Penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan ketika Tergugat hendak menjemput Penggugat, Penggugat keberatan dan tidak mau kembali bersama Tergugat. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minum alkohol. Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat bahkan sampai mengancam Penggugat dengan pisau, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2010, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat termasuk perihal pengancaman Tergugat kepada Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. maka keterangan saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2010;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar pengajuan gugatan cerai Penggugat adalah perihal adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 sampai sekarang. Berdasarkan fakta tersebut di muka, tidak ada satupun fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, secara faktual Penggugat dan Tergugat telah pisah dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka C huruf 1 menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau Penggugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan namun tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara fisik maupun verbal (pengancaman) yang berakibat pisahk tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan rukun kembali atau *broken marriage*. Majelis Hakim juga berpandangan masih terdapat harapan untuk rukun kembali karena upaya perdamaian dari pihak keluarga belum dilaksanakan secara maksimal, oleh karena itu

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatan Penggugat yang di dasarkan pada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan **ditolak** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	25.000,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)